

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman yang dinamika perubahannya sangat cepat, serta perpindahan penduduk antar negara mengalami peningkatan yang pesat. Fenomena ini berdampak pada banyak aspek kehidupan, termasuk dalam hal administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan yang dimaksud yaitu menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang meliputi rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolan informasi kependudukan serta pemanfaatannya, hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Maka dibutuhkannya pelayanan administrasi kependudukan yang semakin profesional, yang memenuhi standar teknologi informasi, dimanis, tertib, dan tidak mengandung unsur diskriminatif.³

Administrasi kependudukan menjadi semakin penting karena selalu berdampingan dengan setiap aktivitas kehidupan di Indonesia. Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu bagian dari pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pelayanan administrasi kependudukan yang efektif dan tepat sangat penting untuk mencapai ketertiban administrasi serta memberikan kepastian hukum kepada setiap penduduk, termasuk Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di Indonesia. Kehadiran WNA di suatu daerah menjadi

³ Eva Johan, “Tinjauan Hukum UU No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Bagi Orang Asing Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Banten”, (Jakarta), Hal 165.

alasan perlunya pelayanan administrasi yang tepat, baik untuk tujuan hukum, maupun untuk keperluan perlindungan identitas.

Terkait hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan kependudukan melalui Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang ini mengatur tentang hak-hak dan kewajiban penduduk, serta prosedur administrasi kependudukan bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia. WNA yang bertempat tinggal di Indonesia memiliki beberapa hak dalam bidang administrasi kependudukan, yang diatur oleh peraturan Perundang-undangan, yaitu Kepemilikan KTP Elektronik (KTP-el), pendaftaran penduduk, dan perpanjangan KTP-el.⁴ Dalam konteks pelaksanannya, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 memberikan wewenang kepada pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan di setiap wilayah. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua penduduk, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing, memiliki identitas dan catatan kependudukan yang sah dan jelas.⁵

Secara umum, proses kependudukan bagi warga negara asing sering kali menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi kelancaran layanan. Misalnya, warga negara asing yang tinggal di Indonesia sering mengalami hambatan dalam proses pengurusan dokumen kependudukan, seperti keterbatasan informasi mengenai prosedur, waktu pelayanan, atau persyaratan administrasi yang rumit,

⁴ <https://info.kapuashulukab.go.id/2024/03/02/ktp-untuk-wna/> diakses pada 12 Desember 2024.

⁵ Koko Mulyanto Angkat dkk, “Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi”, vol. 7, (2017), hal.34.

serta kurangnya pemahaman bagi warga negara asing untuk memenuhi prosedur dan regulasi yang berlaku, yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam pendaftaran dan penerbitan dokumen.⁶ Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya sosialisasi atau panduan yang memadai dari pemerintah setempat, yang membuat warga negara asing kesulitan memahami tata cara yang harus dilalui. Selain itu perbedaan bahasa juga menjadi faktor yang turut memperlambat proses pelayanan. Kondisi ini menunjukkan perlu adanya peran aktif dan peningkatan kualitas pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memastikan hak-hak warga negara asing dalam memperoleh pelayanan administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada tahun 2022, berdasarkan data yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bankesbanpol) Bojonegoro ada 11 orang asing yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Dengan keterangan 8 orang WNA bekerja di PT. Shofung Kecamatan Sumberejo, dan 3 orang WNA bekerja di *Exxon Mobil Corporation*. Ketua Bankesbanpol Bojonegoro Bapak Mahmudi menjelaskan, dari 11 orang WNA, berasal dari berbagai Negara, yaitu 4 orang dari China, 3 orang dari Amerika Serikat, 1 orang dari Taiwan, 1 orang dari Jamaika, 1 orang dari Canada, dan 1 orang dari Australia.⁷

Keberadaan Warga Negara Asing di Kabupaten Bojonegoro dapat menimbulkan beberapa dampak bagi masyarakat dan pemerintah setempat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun administrasi kependudukan. Maka untuk itu

⁶ <https://dispendukcapil.kendalkab.go.id/undangundang/article/23/uu-no-23-tahun-2006-tentang-administrasi-kependudukan> diakses pada 2 November 2024.

⁷ <https://bojonegorokab.go.id/berita/6370/pemantauan-wna-di-bojonegoro-wujudkan-ketentraman-dan-ketertiban-daerah> diakses pada 12 Desember 2024.

keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Hukum Republik Indonesia, khususnya di Kabupaten Bojonegoro perlu dilakukan pengawasan dan pendataan terhadap orang asing, dalam hal ini warga negara asing yang masuk secara legal maupun illegal dapat didata untuk mengetahui maksud dan tujuannya datang ke Bojonegoro agar tidak menimbulkan keresahan dan mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dengan adanya pendataan tersebut diharapkan bahwa setiap warga negara asing yang tinggal di Bojonegoro dapat terpantau, dan meminimalisir adanya permasalahan yang muncul akibat adanya warga negara asing, seperti ketidakjelasan status hukum atau kesulitan dalam mengakses layanan publik.

Pelayanan Administrasi yang baik bagi warga negara asing sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Keberadaan warga negara asing khususnya di daerah Bojonegoro memerlukan perhatian dalam hal pelayanan administrasi kependudukan, dalam Undang-undang yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, administrasi kependudukan meliputi, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, pencatatan perkawinan, dan perceraian, penerbitan kartu keluarga (KK), penerbitan akta kelahiran, penerbitan KTP-el, penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT), penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI), penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD), dan penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN). Dalam konteks ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memegang peran penting sebagai lembaga

yang bertanggung jawab atas pemberian layanan administrasi bagi warga negara asing sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Melalui penelitian ini, penulis ingin menggali lebih dalam tentang bagaimana Dinas Dukcapil Kabupaten Bojonegoro menjalankan perannya dalam memberikan pelayanan administrasi kepada warga negara asing. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang ada telah diimplementasikan dan apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Dengan memahami permasalahan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi bagi warga negara asing di Bojonegoro.

Sehubungan dengan penyampaian pemaparan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang berjudul

"PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOJONEGORO DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN ADMINISTRASI BAGI WARGA NEGARA ASING PERSPEKTIF UU NO.24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPNDUDUKAN".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ada beberapa permasalahan yang akan difokuskan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pelayanan administrasi kependudukan bagi warga negara asing (WNA) menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013?

2. Apa perbedaan pengaturan pelayanan administrasi kependudukan bagi WNA yang memiliki izin tinggal sementara dan izin tinggal tetap menurut hukum positif Indonesia?
3. Bagaimana peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan bagi WNA, dan apa saja pelayanan WNA yang didapat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka setiap penelitian pasti ada tujuan tertentu. Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pelayanan administrasi kependudukan bagi warga negara asing (WNA) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.
2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan perbedaan pengaturan pelayanan administrasi kependudukan bagi warga negara asing (WNA) yang memiliki izin tinggal sementara da izin tinggal tetap menurut ketentuan hukum positif di Indonesia.
3. Untuk mengetahui apa saja peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan bagi WNA, dan apa saja pelayanan WNA yang didapat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan tentang pelayanan administrasi kependudukan bagi warga negara asing, dan penerapannya terhadap peraturan Undang-undang no.24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Perpustakaan UIN SATU Tulungagung

- Hasil penelitian ini bagi perpustakaan bisa berguna untuk menambah bahan rujukan mengenai peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan administrasi bagi warga negara asing, dan penerapan perundang-undangannya.
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan ustaka bagi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SATU Tulungagung yang mengkaji tentang Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Bagi Warga Negara Asing (WNA).

b. Bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, khususnya bagi warga negara asing, sesuai dengan peraturan yang sudah diatur dalam UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

c. Bagi peneliti

Dengan dilaksanakannya penelitian ini memungkinkan penulis untuk memperdalam pemahaman tentang regulasi kependudukan di Indonesia khususnya di Kabupaten Bojonegoro yang berkaitan dengan endataan dan pelayanan administrasi bagi warga negara asing.

E. Penegasan Istilah

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)

Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) adalah Lembaga pemerintahan daerah yang bertugas mengelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, seperti akta kelahiran, akta kematian, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP EL), Kartu Identitas Anak (KIA), surat keterangan pindah datang, Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT WN), dan dokumen kependudukan lainnya.

2. Pelayanan Administrasi

Pelayanan administrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat, berupa pencatatan, penelitian, pengambilan Keputusan, dokumentasi, dan kegiatan tata usaha lainnya. Pelayanan administrasi dalam penelitian ini merujuk pada proses dan prosedur yang dilakukan oleh Disdukcapil untuk menyediakan layanan pencatatan sipil dan kependudukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Warga Negara Asing

Warga Negara Asing (WNA) adalah individu yang berkewarganegaraan selain Indonesia dan berada di Indonesia, untuk keperluan tertentu, baik jangka pendek maupun panjang.

4. UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-undang ini adalah dasar hukum yang mengatur administrasi kependudukan di Indonesia, termasuk pencatatan sipil, pengelolaan data kependudukan, dan pelayanan administrasi bagi seluruh penduduk termasuk warga negara asing.

F. Sistematika penulisan

Sistematika dalam pembahasan ini ialah untuk memebrikan Gambaran secara garis besar masalah-masalah dalam penelitian. Selain itu sistematika pembahasan dapat digunakan untuk mempermudah pembahsan agar lebih mudah memahami permasalahan secara jelas. Maka dari itu peneliti melakukan perencanaan yang disusun secara sistematis kedalam beberapa BAB dan SUB BAB sebagai berikut:

BAB I PENADAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Penegasan Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI

Dalam bab ini peneliti membahas mengenai terkait teori serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan Peran Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Bagi WNA Prespektif UU No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini guna mempertegas penelitian yang isinya seperti, pendekatan dan jenis penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, pengecekan keabsahan bahan hukum, dan prosedur penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Berisi tentang Analisis pembahasan yang didalamnya berisi tentang temuan peneliti tentang Peran Dinas Kepensusukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Bagi WNA prespektif UU No.24 Tahun 2013.

BAB V

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi Kesimpulan dan juga saran dari keseluruhan penelitian, daftar rujukan dan lampiran-lampiran serta surat ataupun dokumen yang harus dicantumkan dalam penelitian.